

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Ganja atau *Cannabis Sativa* seringkali dianggap sebagai musuh, hal ini karena ganja dapat memberikan dampak negatif terhadap para penggunanya. Salah satunya berkaitan dengan fisik, tidak hanya fisik ganja juga dapat memberikan dampak negatif dari segi psikis, sosial budaya dan ekonomi. Di Indonesia penggunaan ganja merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun demikian banyak masyarakat yang menggunakan ganja terutama para generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Indonesia merupakan salah satu negara dengan permintaan konsumen ganja terbanyak. Selain itu, Indonesia merupakan produsen ganja terbaik di pasar gelap. Indonesia juga dijadikan sebagai tempat penjualan ganja yang banyak diincar oleh mafia dunia. Sebab, Indonesia memiliki penegak hukum dan wilayah yang sangat strategis untuk diajak membuka potensi penjualan ganja, oleh sebab itu negara membuat gerakan darurat narkoba.

Salah satu contoh dalam kasus penggunaan ganja sebagai pengobatan itu terjadi kepada seorang warga negara asing (WNA) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor Carl Andrew Waite yang ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor bermula ketika Terdakwa pada bulan April 2020 memesan narkoba produk CBD (*Cannabidiol*) melalui akun instagram CBD Plug selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan di website milik CBD Plug di mana media komunikasi pemesanan menggunakan chatting di Instagram kemudian Terdakwa memesan beberapa botol cairan vape (roko elektrik) CBD (*Cannabidiol*), kue kering cookies CBD (*Cannabidiol*), the celup, pil CBD dan beberapa produk lainnya. Bahwa Terdakwa memesan barang-barang ini sebagai obat untuk membantu Terdakwa supaya Terdakwa tenang dan menghilangkan stres dan membantu Terdakwa memudahkan untuk tidur. Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 jam 16.00 Wib di Kota Wisata, Central Park Blok F No. 2 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat dan

berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan tim BNN lainnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARL ANDREW WAITE berupa menjalankan Rehabilitasi Medis dan social selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa menjalani rehabilitasi yang sudah dijalani bertempat di Pusat Rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka Jakarta Selatan. Menurut Majelis Hakim menilai CARL ANDREW WAITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih *subsidiar* melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masih ada pro dan kontra untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan kesehatan. Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan ganja adalah masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung baik dalam *Al-Qur'an* maupun Sunnah. Narkoba bisa disejajarkan dengan *Khamr* karena keduanya antara ganja dan *Khamr* membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi hilang akal, maka status hukum ganja disejajarkan dengan status hukum *Khamr*. Lain halnya jika ganja digunakan untuk pengobatan, hal ini diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu masih boleh mengingat bahwa adanya kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa dalam situasi darurat, membolehkan sesuatu yang dilarang.

Dari segi hukum Indonesia, penggunaan narkoba sebagai sarana pengobatan di Indonesia diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2017. Di dalam UU No.35 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam 3 bentuk golongan dan narkotika yang dapat digunakan untuk obat dalam pelayanan kesehatan hanyalah narkotika golongan 2 dan 3 saja. Hal ini didasarkan pada efektivitas dan keamanan tiap-tiap zat yang telah melalui berbagai studi klinis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah memberikan ruang bagi semua jenis narkotika yang dapat digunakan sebagai obat, namun dibatasi hanya narkotika golongan 2 dan golongan 3. Oleh karena itu muncul masalah dalam pengobatan dengan ekstrak ganja, narkotika golongan 1. Seperti yang dilakukan Carl untuk mengatasi depresinya. Dilihat dari UU No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Carl ini dinilai memenuhi unsur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri yaitu pasal yang menjelaskan tentang sanksi penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penggunaan narkotika sebagai media pengobatan masih menjadi pembahasan serius di Indonesia. Pemakaiannya harus selaras dengan instruksi dokter dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yg terdapat di Indonesia lantaran dikhawatirkan bisa disalah pakai sebagai akibatnya menyebabkan imbas negatif. Akan tetapi di sisi lain, terdapat beberapa jenis narkoba yg telah terbukti khasiatnya bagi kesehatan, namun belum diakomodir oleh aturan perundang-undangan, sehingga penggunaanya dapat dikenai pidana. Hal itu tentu saja menjadi permasalahan yang perlu dicari solusinya. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah tersebut maka masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan ganja?
2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi tentang penggunaan ganja?
3. Bagaimana relevansi sanksi Hukum Pidana Islam dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi tentang penggunaan ganja untuk pengobatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan ganja.
2. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi tentang penggunaan ganja.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi Hukum Pidana Islam dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 786/Pid.Sus/2020/PNCbi tentang penggunaan ganja untuk pengobatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang pengobatan memakai ganja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
  - b. Diharapkan bisa menaruh sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan pada bidang hukum Islam dan perbandingannya dengan hukum positif mengenai pengobatan memakai ganja.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait aturan dan regulasi mengenai penggunaan ganja di bidang kesehatan.
  - b. Bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk para masyarakat, relawan sosial serta pemerintah dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengobatan memakai ganja dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian perlu adanya beberapa rujukan yang relevan. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penelitian ini mempunyai beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan ganja sebagai obat di antaranya ialah:

*Pertama* penelitian ini berjudul “Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan”, penelitian ini dilakukan oleh Rahmi Ayunda dan Vina pada tahun 2021.<sup>1</sup> Penelitian ini membahas tentang pemakaian ganja untuk keperluan medis dan legalitas penggunaan ganja dalam keperluan medis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang kesehatan tidaklah mengatur secara spesifik penggunaan ganja untuk kepentingan medis melainkan tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang narkotika yang berarti secara yuridis masih dianggap ilegal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek kajiannya berupa penggunaan ganja sebagai obat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada perspektif Undang-Undang kesehatan tentang penggunaan ganja sebagai kepentingan medis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kajian perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

*Kedua* penelitian ini berjudul “Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia” penelitian ini dilakukan oleh Erwin Ubwarin, Leonie Lokollo dan Yonna Beatrix Salamor pada tahun 2020.<sup>2</sup> Penelitian ini membahas tentang perlu adanya regulasi yang mengatur tentang kebolehan penggunaan ganja dalam bidang medis karena adanya manfaat dari ganja dalam bahan pengobatan medis. Penggunaan ganja telah dibuktikan berkhasiat menjadi obat untuk para pasien dan

---

<sup>1</sup>Rahmi Ayunda, Vina, Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan, *Conference on Management Business Innovation Education and Social Science*, Volume 1 No 1

<sup>2</sup> Erwin Ubwarin, Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, *Jurnal Belo* Volume V No. 2.

adanya bukti kesembuhan yang diderita oleh pasien dengan penyakit alzheimer, kanker, HIV/AIDS, epilepsy, parkinson disease, hepatitis C dan glaukoma, bahkan di Kota Ambon, pernah menggunakan ganja sebagai obat herbal untuk beberapa jenis penyakit.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek kajian tentang ganja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya berfokus pada kebijakan regulasi legalitas penggunaan ganja sebagai bahan pengobatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

*Ketiga* penelitian ini berjudul “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)” penelitian ini dilakukan oleh Agus Nuryadi mahasiswa fakultas hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pertentangan dalam Pasal 7 dan pasal 8 di mana pasal 8 larangan penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 7 narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui perspektif penggunaan ganja sebagai obat berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini merujuk pada Undang-Undang tentang narkotika, sedangkan penelitian yang akan dilakukan merujuk pada analisis putusan Pengadilan Negeri.

*Keempat* judul penelitian “Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag)” penelitian ini dilakukan oleh Ega Yuni Rakhmawati mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2018. Penelitian sebelumnya membahas tentang landasan putusan Hakim terhadap hukuman yang diberikan dan dampak atas putusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kasus Fidelis seharusnya Hakim memperhatikan alasan terdakwa melanggar

ketentuan pidana dan seharusnya tidak dipenjara karena dengan demikian mengakibatkan istri terdakwa tidak mendapatkan perawatan.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek kajian berupa ganja digunakan sebagai pengobatan. Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada pelaku penanaman ganja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri tentang penggunaan ganja sebagai obat.

*Kelima* penelitian ini berjudul “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” penelitian ini dilakukan oleh Enik Isnaini Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan ganja untuk pengobatan dan sanksi penggunaan ganja selain untuk pengobatan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah memiliki objek penelitiannya itu tentang ganja. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pengaturan penggunaan ganja untuk pengobatan dan sanksi bagi pengguna ganja selain untuk pengobatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri tentang penggunaan ganja sebagai obat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **F. Kerangka Pemikiran**

At-Tadawi diambil dari akar kata *Dawa (mufrad)* yang bentuk jamaknya adalah *Adawiyah*, yang artinya menggunakan obat. Kata *Dawa* berarti obat, dan obat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan manusia untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Sedangkan penyakit yang harus diobati disebut *Daa-un*. Makna kebahasaan kalimat *tadawi* sebagaimana yang dipahami oleh para ahli fiqih (ahli hukum Islam), serta memiliki artinya menggunakan sesuatu dengan izin Allah SWT untuk menyembuhkan suatu penyakit, baik pengobatannya fisioterapi atau terapi alternatif.

---

<sup>3</sup>Ega Yuni Rakhmawati, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PNSag*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah

Pengobatan adalah suatu cara untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Budaya dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, lingkungan dan keyakinan, karena pada dasarnya manusia merasakan sesuatu yang lebih kuat darinya di alam ini, baik yang dirasakan oleh panca inderanya, maupun yang bersifat supranatural yang tidak dapat dirasakan. Di Indonesia, penggunaan narkoba sebagai media pengobatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan dan hanya narkotika golongan 2 dan golongan 3 yang dapat digunakan dalam pelayanan medis. Hal ini didasarkan pada efektivitas dan keamanan masing-masing zat yang telah menjalani berbagai uji klinis.

Peraturan perundang-undangan Indonesia juga berlaku untuk semua jenis narkotika yang dapat digunakan sebagai narkotika, tetapi hanya narkotika golongan 2 dan 3. Oleh karena itu, timbul masalah ketika menggunakan ekstrak ganja yang merupakan narkotika golongan 1 untuk pengobatan. Dilihat dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Carl ini dinilai memenuhi unsur dalam pasal 127 ayat 1. Pasal 127 ayat 1 sendiri yaitu pasal yang menjelaskan tentang sanksi penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam disebut dengan *uqubah* dan *Jarimah*. *Jarimah* merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*Syara*” pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara*.<sup>4</sup> Perilaku terlarang didasarkan pada menjaga kepentingan masyarakat

---

<sup>4</sup>Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, h.,1

itu sendiri. Tuhan yang menegakkan larangan (hukum) itu sendiri tidak mendapat manfaat dari ketaatan manusia, juga tidak menderita dari kemaksiatan manusia.

Pembagian *jarimah* ditinjau dari segi hukumnya merupakan pembagian yang paling penting. Ditinjau dari segi hukum *jarimah* terbagi kepada 3 bagian yaitu *jarimah qishas*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: “hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah”.<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut.

1. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah lah yang lebih dominan.
2. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan minimal.

Oleh karena itu, hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atas keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam, yaitu;

1. *Jarimah qadzaf*,
2. *Jarimah zina*,
3. *Jarimah pencurian*,
4. *Jarimah syurbal-khamr*,
5. *Jarimah hirabah*,
6. *Jarimah riddah*, dan
7. *Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu)*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ahmad wardimuslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.,10

<sup>6</sup> Muhammad Nur, “*Penghantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020, h., 45-48.

*Jarimah qishas* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *diyat* atau *qishas*. Baik *diyat* ataupun *qishas* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *diyat* dan *qishas* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain karena hukuman *diyat* dan *qishas* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimanfaatkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi, teori ini disebut teori absolut. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *justdeserts*, konsep *just deserts* di dalam retribusi dengan mengacu kepada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pidana, yaitu *justdesert* pelaku dan dapat terpenuhi melalui suatu bayaran yang negatif yaitu balas dendam dengan sebuah pidana, tujuan pidana adalah sebuah pembalasan.

Teori relatif mencari dasar pidana adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif sendiri seringkali disebut dengan teori tujuan atau teori relasi, di mana hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkalan ketidakadilan.

Teori gabungan merupakan teori gabungan dari teori relatif dan teori absolut teori relatif yang di mana menitik beratkan kepada masyarakat sedangkan teori *absolut* yaitu menitikberatkan terhadap pembalasannya. Selain tiga teori yang dipaparkan di atas, seiring berkembangnya tidak pidana maka terdapat penambahan teori yaitu teori kontemporer,

- a. Teori rehabilitasi, teori ini bertujuan agar para pelaku tindak kejahatan dapat diterima oleh masyarakat, maka harus melakukan rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi pelaku tindak pidana diperbaiki atau direhabilitas agar menjadi lebih baik.

- b. Teori edukasi yang di mana bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat akan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik.
- c. Teori efek jera menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrenceeffect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.
- d. Teori pengendali sosial, artinya pelaku kejahatan disolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat, tegasnya masyarakat harus dilindungi dari kejahatan pelaku.<sup>7</sup>

Penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kejahatan harus dilihat dari beberapa aspek dimulai dengan pendekatan teori absolut, gabungan, relatif dan juga teori kontemporer. Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan, baik itu kemaslahatan untuk pelaku kejahatan ataupun korban kejahatannya.

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 786/pid.sus/2020/PnCbI tentang penggunaan ganja, bahwa Jaksa dan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut mampu melebihi angka di bawah pidana minimum dari ketentuan pasal yang mengatur perbuatan penyalahgunaan penanaman ganja dan penggunaan ganja untuk diri sendiri yang dilakukan Carl yakni pada pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Suatu hal yang dapat meringankan Carl salah satunya adalah dari hasil penyidikan diketahui bahwa Carl memang terbukti hanya untuk mengobati dirinya dan bukan untuk diperjualbelikan. Pembentukan Undang-Undang ini didasari ada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

---

<sup>7</sup>Eddy O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, h. 66

Dalam penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja, seharusnya dapat dijadikan sebagai obat dan diberikan kepada masyarakat yang sakit. Mengingat dalam Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan tentang penggunaan tanaman ganja sebagai obat, karena tanaman ganja adalah tanaman obat herbal untuk berbagai macam penyakit, melihat sudah banyaknya penelitian tentang penggunaan ganja yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tidak dapat digunakan sebagai obat untuk masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 1 Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Larangan yang dibuat karena menganggap tanaman ganja tidak memiliki manfaat medis untuk menyembuhkan penyakit, serta anggapan tentang tanaman ganja yang dianggap berbahaya.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang, *Al-Qur'an* hanya menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditemukan statusnya, dapat diselesaikan melalui Metode *Qiyas*. Tanaman ganja yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, karena memiliki pandangan yang berbeda terkait tanaman ganja sebagai obat, baik dilihat dalam bentuknya maupun dalam kandungan zatnya.<sup>8</sup>

Terkait kelegalitasan tanaman ganja ini telah diatur dalam Pasal 11 UU No 35 tahun 2009. Pasal ini mengatakan bahwa Menteri member izin khusus, untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi di sisi lain, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi,

---

<sup>8</sup>Agus Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, h., 8-9.

kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Islam juga mengatur hal-hal yang kecil dan kompleks, namun hal tersebut tiap kali terabaikan. Oleh sebab itu, Cendekiawan Muslim mencoba merumuskan suatu disiplin ilmu yang memudahkan kita mengetahui sekian banyak hukum suatu permasalahan dengan langkah yang lebih praktis. Maka dibentuk disiplin ilmu yang dikenal dengan nama *Qawaid Al-Fiqh* atau kaidah-kaidah *fiqh*. *Qawaid* berasal dari dua kata yaitu, *qawaid* dan *fiqhiyyah*. Jamak dari kata *qawaid* adalah *qa'idah*, yang artinya dasar. Jadi, *qawaid* adalah dasar-dasar sesuatu. *Qawaid Fiqhiyyah* berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah *fiqh* dan masih bersifat umum. Secara garis besar, *qawaid fiqhiyyah* dikelompokkan menjadi 5 kaidah umum. Salah satu kaidah yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu kaidah ke lima *الضرر يزال* (Kemudharatan harus dihilangkan).

Kata *al-Dhararu* artinya kerusakan yang bersifat mutlak kepada orang lain, di mana kerusakan tersebut tidak diizinkan oleh agama. Tindakan kerusakan yang diizinkan oleh agama seperti *had*, *diyat* dan *Qishas*, tindakan ini tidak dipandang sebagai tindakan yang dapat merusak tetapi untuk mewujudkan kemashlahatan.<sup>9</sup> Kaidah ini memiliki kaidah cabang, salah satunya yaitu:

*درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح* (menolak kerusakan lebih baik dari pada menarik kemashlahatan). Menurut Al-Subki bahwa menolak kerusakan diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan dan kemashlahatan sama atau seimbang. Azam juga memiliki pendapat yang sama bahwa menolak kerusakan juga akan didahulukan apabila keduanya mengalami pertentangan, sebab perhatian *syara'* mengutamakan kepada meninggalkan yang dilarang dari pada melakukan yang diperintahkan. Hal ini terjadi karena dalam hal yang dilarang terdapat hikmah di dalamnya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Toha Andiko, “*Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*”, Yogyakarta: Teras, 2011, h., 111.

<sup>10</sup>Subhan Shodiq, “*Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fiqh Dan Kaidah Ushul Fiqh: Analisis Kebijakan PSBB*”, Jurnal Hukum dan Politik Islam: Tangerang, 2020, h., 125.

## G. Langkah- Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, di mana penelitian hukum yang berfokus pada suatu penelitian norma-norma dan dasar hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan cara penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian yang fokus dalam mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif baik bahan hukum yang bersifat khusus atau bersifat umum.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif di mana penelitian menggunakan Undang-Undang dan beberapa regulasi lainnya yang mengatur tentang ganja. Penggunaan metode normatif ini menyesuaikan dengan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga metode yang paling tepat untuk digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati sesuai dengan rumusan masalah, dalam hal ini data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan putusan Pengadilan nomor: 786/Pid.Sus/2020/PnCbI terkait tentang kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 13

<sup>12</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 295

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yang digunakan terdiri dari Al-Qur'an, Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/118/2015 Tentang Izin Memperoleh Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka, peraturan perundang-undangan dan hasil putusan Nomor 786/Pid.Sus/2020/PnCbI terkait tentang kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
- b. Data sekunder yang digunakan ialah berupa penjelasan dari data primer, seperti Hadis, *ijma'*, *qiyas*, pendapat para ahli hukum, penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, artikel dan kajian-kajian tentang ganja dalam situs web.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan identifikasi secara sistematis dengan melakukan analisis terhadap dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian.<sup>13</sup>

### 5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana dalam tahap ini penulis berusaha menganalisa hubungan data-data yang diperoleh maka diperlukan analisis data dengan menggunakan data sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan data;
- 2) Menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan mencari keterkaitan antar data;
- 3) Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dalam literatur literatur, kemudian dianalisis dan diklasifikasikan menentukan fakta.

---

<sup>13</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi, JaenalAripin, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 14.